

# ISTIHSAN: DALIL SYARĀ YANG DIPERSELISIHKAN

Noorwahidah

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin

**Abstract:** *Authenticity of istihsan as syarā argument disputed by scholars. Group of Hanafiyah, Malikiyah, and most Hanabilah scholars use istihsan as an argument, but Syafiiyah, Zhabiriyah, Mu'tazili, and Shi'a scholars reject istihsan. The dispute happened because the difference of interpreting of istihsan. The scholars who use as argument interpret istihsan as turned away from will of qiyas to more powerful qiyas or specialized qiyas because there is stronger evidence thereof, meanwhile, scholars who refuse define istihsan as all things considered good by the mujtahid by his wits. Substantively all scholars, both who use and who reject istihsan using it in some law conclusion, although scholars who reject not call it as an istihsan. They categorize it as a qiyas.*

Abstrak: Kehujjahan *istihsan* sebagai dalil *syarā* diperselisihkan oleh para ulama. Kelompok Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah menggunakannya, tetapi ulama-ulama Syafiiyah, Zhabiriyah, Muktaizilah, dan Syiah menolak. Perselisihan tersebut terjadi karena mereka berbeda dalam memberikan pengertian terhadap *istihsan*. Para ulama yang menggunakannya mengartikan *istihsan* adalah berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya, semenntara ulama-ulama yang menolak mendefinisikannya sebagai semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalanya. Secara substantif semua ulama, baik yang mendukung maupun menolak sama-sama menggunakan *istihsan* dalam beberapa *istimbath* hukum, namun ulama yang menolak tidak menyebutnya dengan istilah *istihsan*. Mereka mengkategorikannya sebagai *qiyas*.

Kata kunci: *Istihsan, dalil syarā, qiyas, maslahat, istimbath*

## Pendahuluan

Para ulama ahli ushul sepakat bahwa Alquran, sunah, ijmak, dan qiyas merupakan dalil *syarā* (sumber hukum) di dalam Islam yang dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, namun mereka berbeda pendapat tentang beberapa dalil *syarā* yang lain seperti *istihsan*, *maslahat mursalah*, *urf*, *istishab*, syariat umat sebelum Islam (*syarā man qablana*), dan mazhab sahabat.

Perselisihan pendapat para ulama mengenai penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syarā* cukup keras. Ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah berpendapat, *istihsan* dapat dijadikan sebagai dalil *syarā*, sementara ulama-ulama Syafiiyah, Zhabiriyah, Muktaizilah, dan Syiah berpendapat, *istihsan* tidak bisa dijadikan dalil *syarā*.

Imam Syafii, tokoh utama mazhab Syafii, paling keras menentang penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syarā*. Dengan tegas ia menyatakan, "Barangsiapa menggunakan *istihsan* sesungguhnya ia

telah membuat syariat."<sup>1</sup> Ungkapan ini bermakna, orang yang menggunakan *istihsan* berarti membuat syariat baru dan menempatkan dirinya sebagai pembentuk syariat; padahal yang berwenang membentuk syariat hanyalah Allah swt.<sup>2</sup> Ia juga menyatakan, *istihsan* hanyalah *taladzdzudz* (pemuas syahwat/bersenang-senang) dan pendapat yang menurunkan keinginan hawa nafsu.<sup>3</sup>

Para ulama pendukung dan pengguna *istihsan* tidak sependapat dengan Imam Syafii. Menurut mereka, *istihsan* bukanlah *taladzdzudz* atau pendapat yang didasarkan atas keinginan hawa nafsu, tetapi pendapat yang didasarkan atas dalil yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar mengatakan, "Sesungguhnya

<sup>1</sup> Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Muassasah ar-Risalah, Beirut, Cetakan Kelima, 1996, hlm. 234.

<sup>2</sup> Chaerul Umam, dkk., *Usul Fiqh 1*, Pustaka Setia, Bandung, Cetakan Kedua, 2000, hlm., 131 .

<sup>3</sup> Abdul Karim Zaidan, loc.cit.

*istihsan* bukanlah pendapat yang didasarkan kepada hawa nafsu atau bersenang-senang. *Istihsan* adalah *tarjih* (pengutamaan) atas suatu dalil atas dalil yang lain.<sup>4</sup> Menurut Syekh Muhammad al-Khudhari, bagi kalangan Hanafiyah, *istihsan* bukanlah sebagaimana diperkirakan oleh para penentangannya bahwa ia semata-mata pendapat tanpa dalil atau pendapat hawa nafsu dan syahwat. *Istihsan* adalah qiyas yang berlawanan dengan qiyas yang lain yang ditarjih karena adanya dalil yang kuat.<sup>5</sup> Asy-Syathibi lebih tegas mengatakan, “Sesungguhnya orang yang mempergunakan *istihsan* tidaklah merujuk kepada perasaan dan hawa nafsunya, tetapi ia merujuk kepada maksud *Syar’* (pembuat syariat) yang sudah diketahui secara global.<sup>6</sup>

Perbedaan pandangan terhadap kehujahan *istihsan* sebagai dalil *syar’* berimplikasi kepada perbedaan penetapan hukum. Dalam masalah zakat, misalnya, para ulama sepakat bahwa membayar zakat harus disertai dengan niat untuk memisahkan ukuran yang wajib dizakati. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal menzakatkan atau menyedekahkan seluruh harta tanpa niat zakat. Apakah kewajiban zakat yang bersangkutan sudah gugur atau masih memiliki tanggungan sampai ia meniatkan zakat yang diberikan. Syaffiyah dan sebagian ulama mazhab Hanbali yang menentang *istihsan* berpendapat, kewajiban itu tidak gugur. Jika seseorang menyedekahkan atau menzakatkan seluruh hartanya tanpa niat zakat, kewajibannya membayar zakat belum gugur. Abu Hanifah r.a. dan pengikutnya yang menggunakan *istihsan* berpendapat, kewajiban zakat tersebut telah gugur.<sup>7</sup>

Karena perbedaan pendapat mengenai *istihsan* berimplikasi terhadap hukum yang di-*istimbath*, kajian terhadap masalah ini menjadi menarik. Di dalam tulisan ini akan dibahas pengertian *istihsan*, kehujahan *istihsan* dan argumentasinya, bentuk-bentuk *istihsan*, dan penerapan *istihsan* dalam *istimbath* hukum.

### Pengertian *Istihsan*

Secara etimologis, *istihsan* berasal dari kata kerja bahasa Arab *istabsana yastabsinu istihsanan* yang berarti “mencari kebaikan” atau *عد الشيء حسنا* (menganggap baik sesuatu);<sup>8</sup> baik fisik, nilai, maupun keduanya. Ia merupakan bentukan dari kata *basuna yabsunu husnan* atau *basanan* yang berarti “baik” atau “bagus”.<sup>9</sup>

Secara terminologis, Al-Bazdawi (400-482 H/1010-1070 M), ulama ahli Ushul Fiqh mazhab Hanafi, mengatakan:

الإستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه<sup>10</sup>

*“Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya”.*

Definisi ini sejalan dengan definisi yang diberikan al-Halwani al-Hanafi, yang juga bermazhab Hanafi. Menurutnya:

الإستحسان: ترك القياس للدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع.<sup>11</sup>

*“Istihsan adalah meninggalkan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat dari padanya, baik dalil Alquran, sunah, maupun ijmak”.*

Sebagian ulama Hanabilah mengatakan:

الإستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها للدليل شرعي خاص

*“Istihsan adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah disebabkan adanya dalil syar’ yang khusus”.*<sup>12</sup>

Menurut al-Kurkhi al-Hanafi, *istihsan* adalah “keputusan hukum seorang mujtahid terhadap suatu permasalahan berbanding terbalik dari hukum permasalahan lain yang sejenis, ditimbang dari sisi yang lebih kuat yang menuntut perubahan dari hukum awalnya.”<sup>13</sup>

Ada pula ulama yang mengatakan bahwa *istihsan* adalah “meninggalkan hukum yang menggunakan dalil nas dan menggantinya dengan hukum kebiasaan demi kemaslahatan manusia.”<sup>14</sup>

<sup>8</sup> Abdul Karim Zaidan, *op. cit.*, hlm. 230.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 1990., hlm. 102.

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaidan, *loc. cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 231.

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Fikr al-Arabi, Kairo, 2004, hlm. 238.

<sup>14</sup> Abdul Halim Hakim, *Al-Bayân fi ‘Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Darussalam Press, Gontor, t.th., vol. III, hlm. 41. lihat juga Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, MA, *op.cit.*, hlm. 112.

<sup>4</sup> Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nazariyat Fi Usûl al-Fiqh*, Dar an-Nafâis, Oman, Cetakan Kedua, 2004, hlm. 248.

<sup>5</sup> Muhammad al-Khudhary, *Usûl al-Fiqh*, Dâr al-Hadîs, Kairo, 2003, hal. 329.

<sup>6</sup> Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *loc. cit.*

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka setia, Bandung, Cetakan Pertama, 1999, hlm. 114.

Bagi ulama Malikiyah teori *istihsan* merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan *syarâ* dalam menetapkan hukum.<sup>15</sup> Ibn Arabi al-Maliki mendefinisikan *istihsan* sebagai berikut:

الاستحسان ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء و

الترخص لمعارضة ما يعارضه في مقتضياته<sup>16</sup>

“*Istihsan adalah meninggalkan suatu dalil dengan menggunakan metode pengecualian dan rukhsah dikarenakan ada hal yang bertentangan dalam pelaksanaan dalil tersebut.*”

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Musthafâ* vol. I, hal. 137 mengatakan bahwa *istihsan* adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalunya.

Definisi yang lebih jelas dan mudah difahami dikemukakan oleh Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman. Menurutnya, “*istihsan* adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisnâi* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.”<sup>17</sup>

Definisi terakhir ini menegaskan bahwa *istihsan* menyangkut salah satu dari dua hal. *Pertama*, meninggalkan qiyas *jali* (nyata) untuk menggunakan qiyas *khafi* (samar), atau *kedua*, meninggalkan hukum *kulli* untuk menggunakan hukum *istisnâi*. Semua itu dilakukan karena ada dalil yang mendukung. Dalil tersebut bersifat logis dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari keseluruhan definisi di atas terlihat bahwa *istihsan* terkait dengan dua hal penting. *Pertama*, qiyas. Dengan adanya qiyas maka persoalan *istihsan* muncul. *Kedua*, masalah manusia. Dengan tujuan inilah Imam Abu Hanifah mengonsepsi *istihsan* sebagai metode ijtihad. Karena itu, *istihsan* dalam mayoritas penggunaan hampir tidak lepas dari *qiyas* dan masalah, walaupun dalam pembagiannya ada beberapa ulama yang mengaitkan *istihsan* dengan sumber hukum lainnya seperti Alquran, sunah, dan ijmak.

### Kehujjahan *Istihsan*

Sebagaimana dikemukakan di atas, *istihsan* adalah dalil *syarâ* yang diperseleksi (*mukhtalaf filh*).

<sup>15</sup> Chaerul Umam, dkk., *op. cit.*, hlm. 119.

<sup>16</sup> Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *op. cit.*, hlm. 247.

<sup>17</sup> Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT Al-Mâarif, Bandung, 1986, hlm. 100.

Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahannya. Secara garis besar mereka terbagi kepada dua golongan. *Pertama*, ulama-ulama yang memperbolehkan penggunaan *istihsan*. Mereka adalah ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah. *Kedua*, ulama-ulama yang tidak menyetujui penggunaan *istihsan*. Mereka adalah ulama-ulama Syafiyah, Zhahiriyah, Mukhtazilah, dan Syiah, terutama Syiah Koptik.

Golongan pertama dipimpin oleh ulama Hanafiyah, seperti diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Hasan r.a. bahwa tidak ada larangan bagi seorang mujtahid menggunakan *istihsan* dalam menentukan hukum suatu permasalahan tertentu. Pendapat ini disepakati oleh ulama Malikiyah seperti diriwayatkan oleh Imam Malik r.a. sendiri dan Asba' bin Faraj bahwa penggunaan *istihsan* oleh mazhab Maliki lebih dominan daripada qiyas dalam permasalahan fikih. Begitu pula ulama Hanabilah seperti yang diriwayatkan oleh Jalal ad-Din al-Mahally dan disepakati oleh al-'Athar dalam *basyiyah*-nya yang dinukil dari Imam al-Amidi dan Ibnu Hajib. Alasan yang mereka kemukakan adalah:

1. Firman Allah swt. dalam surat az-Zumar (39) ayat 17:

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

“*Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya*”

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan keutamaan dan keharusan untuk mengikuti yang baik. Keutamaan dan keharusan merupakan pertanda *hujjiyyah* /dasar hukum. Karena itu, penggunaan *istihsan* sebagai dasar hukum dibolehkan.

2. Firman Allah swt. dalam surat az-Zumar (39) ayat 55:

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم

“*Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu*”.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah swt. memuji golongan manusia yang apabila dihadapkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan lebih baik, mereka memilih perkara yang lebih baik.

3. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud r.a.:

روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "إنَّ الله . عز وجل . نظر في قلوب عباده فاختر محمدًا . صلى الله عليه وآله وسلم . فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختر له أصحابًا، فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla melihat ke dalam hati hamba-hamba-Nya. Kemudian Ia memilih Muhammad s.a.w. untuk diutus menyebarkan ajaran-Nya. Lalu ia melihat ke dalam hati hamba-hamba-Nya, kemudian memilih para sahabat dan menjadikan mereka penolong agama-Nya dan pendamping Nabi-Nya. Karena itu, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, bagi Allah juga baik, dan apa yang dilihat oleh mereka jelek, bagi Allah juga jelek.”  
(Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi)

Perkataan Abdullah bin Mas'ud di atas menunjukkan bahwa apa yang dipandang oleh mayoritas kaum muslimin baik adalah baik juga bagi Allah swt. Begitu pula sebaliknya; apa yang dilihat oleh kaum muslimin jelek, jelek pula bagi Allah swt. Kata *hasanan* (baik) dalam kalimat pada riwayat tersebut merupakan suatu istilah yang kemudian dalam ilmu fiqh berubah menjadi *istihsan*.

Meskipun kehujjahan hadis ini diperdebatkan oleh para ulama karena statusnya yang *mauquf* sampai ke Abdullah bin Mas'ud saja namun para ulama Hanafiyah menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk membenarkan *istihsan* sebagai dalil *syarâ*.

4. Ijmak para ulama yang diterapkan di masyarakat. Misalnya, kebiasaan tidak membayar saat masuk kamar mandi umum dan meminum air di tempat umum yang telah disediakan. Kebiasaan tersebut menunjukkan kebolehan. Masalah ini disebut sebagai ijmak atau kebiasaan umum (*'urf 'am*) dengan mengesampingkan *qiyas*.

Meskipun para ulama yang menggunakan *qiyas* mempunyai beberapa argumen untuk membenarkan pendapat mereka, ulama-ulama yang menolak tetap tidak setuju karena mereka menilai landasan *istihsan* tersebut tidak jelas, bahkan mereka menganggap penggunaan *istihsan* sebagai perbuatan yang batil.

Imam Syafii r.a. mengatakan, dalam berijtihad seseorang harus memiliki landasan yang jelas; seperti berijtihad untuk menentukan arah kiblat bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat harus didasarkan kepada landasan yang kuat. Ketidaktahuan arah kiblat tidak memberikan legalitas bagi seseorang untuk menentukan apa yang dianggap baik tanpa dasar, walaupun seseorang harus tetap berijtihad dalam kondisi seperti ini. Dikatakannya, “Hal ini (penentuan arah kiblat) tidak menandakan

kebolehan bagi seseorang untuk mengatakan atau melakukan perbuatan yang dianggapnya baik (*istihsan*).”<sup>18</sup> Menurut ulama lain, dalam kondisi seperti ini bisa digunakan *istihsan* dan masalah ini merupakan permasalahan *istihsan*.

Imam Syafii r.a., mengibaratkan *Istihsan* sebagai meninggalkan dalil yang telah ditetapkan *syarâ* yang mengarah kepada suatu hukum tertentu, dan usaha untuk sampai kepada suatu hukum dengan jalan lain dari yang telah digariskan syariat untuk hukum tersebut. Di dalam kitab *Al-Umm*, secara eksplisit ia menguraikan dengan panjang lebar pandangannya tentang *istihsan* yang dianggapnya batil. Uraian itu termuat di dalam bab khusus berjudul “*Kitab Ibtihal al-Istihsan (Kitab Pembatalan Istihsan)*.” Ringkasan dari uraian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalau *istihsan* dipergunakan untuk mendukung nas, ia tidak diperlukan; sedangkan apabila *istihsan* tidak berdasarkan nas atau keluar dari nas, tidak ada kebaikan di dalamnya (tidak boleh dipergunakan).
2. *Istihsan* bukanlah nas, bukan pula merujuk kepada nas, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu.
3. Rasulullah s.a.w. tidak memberi pendapat dalam banyak permasalahan yang tidak ada hukumnya. Beliau tidak berfatwa apa yang baik bagi dirinya (*istihsan*) [tetapi menunggu wahyu dari Allah swt sebelum berpendapat, *pen.*]. Andaikata *istihsan* dibolehkan, tentu akan menjadi *hujjah* bagi Nabi s.a.w. dan beliau akan berfatwa menggunakan *istihsan* tanpa menunggu wahyu dari Allah swt.
4. Rasulullah s.a.w. mengingkari pendapat sebagian sahabat yang menggunakan *istihsan* dalam beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah Nabi Muhammad s.a.w. melarang para sahabat membunuh orang kafir yang berkata, "أسلمت تحت حر السيف". Peristiwa itu terjadi ketika seorang sahabat membunuh seorang kafir. Pada saat akan dibunuh orang kafir itu menyatakan masuk Islam, namun sahabat tersebut tetap membunuhnya. Ia berpendapat, alasan orang kafir itu masuk Islam adalah karena takut dibunuh, bukan benar-benar karena

<sup>18</sup> Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, *Ra'yu Ushuliyîn fi Mashâlib al-Mursalah wa al-Istihsân*, Dar al-Buhuts li ad-Dirasah al-Islamiyah wa Ihyâat-Turats, U.A.E, 2004, vol. II, hlm. 33. lihat juga Imam Syafii, *Al-Risâlah*, hal. 503.



mau menjadi muslim.

5. *Istihsan* tidak memiliki kekuatan (rujukan/pedoman). Hal ini menyebabkan adanya beberapa fatwa dalam suatu masalah tanpa ada pendapat yang rajih. Akibatnya, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat (perselisihan).
6. Kalau *istihsan* diperbolehkan bagi para mujtahid tanpa nas atau qiyas, selain mujtahid tentu boleh pula mengeluarkan hukum berdasarkan akalanya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara mujtahid dan selain mujtahid. Menurut Imam Syafii r.a., apabila setiap mufti atau hakim boleh menggunakan *istihsan* dalam berfatwa dan menentukan hukum tertentu, para intelektual dan cendekiawan yang tidak memahami ilmu syariat pun boleh juga menentukan suatu hukum dengan alasan demi kemaslahatan manusia.<sup>19</sup>

Di samping beberapa hal di atas, para ulama yang menolak penggunaan *Istihsan* juga menggunakan dalil Alquran antara lain:

1. Firman Allah swt. dalam surat al-Qiyamah ayat 36:

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى

"Apakah manusia mengira akan ditinggalkan secara sia-sia?"

Jawaban terhadap pertanyaan ini tentunya, "tidak". Artinya, manusia tidak akan ditinggalkan secara sia-sia. Term "سدى" di dalam ayat tersebut bermakna segala sesuatu yang tidak disuruh dan tidak dilarang (sia-sia), seperti yang dikemukakan Imam Syafii r.a. dan diriwayatkan oleh ijmak ulama *Syafiiyah*. Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt. tidak meninggalkan perkara-perkara dunia sia-sia tanpa hukum yang jelas dan landasan yang kuat. *Istihsan* dalam pandangan ulama yang menolaknya adalah hukum tanpa dalil *syarâ* yang termasuk kategori sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang atau merupakan perbuatan sia-sia. Di dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafii r.a. mengatakan, "Para ulama tidak berbeda dalam memahami kata 'sia-sia', yang berarti sesuatu yang tidak disuruh dan tidak dilarang. Barangsiapa memberikan fatwa atau memberikan hukum apa yang tidak disuruh, ia telah membolehkan bagi dirinya

<sup>19</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *op. cit.*, hlm. 244, Lihat pula Muhammad bin Idris asy-Syafii, *Al-Umm*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Cetakan Pertama, 2002, Jilid 7, hlm. 267-277.

melakukan pekerjaan yang sia-sia; sedangkan Allah swt. telah mengajari bahwa Ia tidak akan meninggalkan manusia dengan sia-sia."<sup>20</sup>

2. Firman Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kamu. Apabila kamu berselisih dalam suatu perkara maka kembalilah kepada Allah dan Rasul...."

Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati Allah swt. dan Rasul-Nya, melarang mengikuti hawa nafsu, dan memerintahkan untuk kembali kepada Alquran dan sunah ketika terjadi perselisihan. Dengan demikian, jika ada perbedaan pendapat mengenai sesuatu harus diselesaikan dengan tetap merujuk kepada Alquran dan sunah sebagai dasar, bukan menggunakan *istihsan* karena *istihsan* tidak didasarkan kepada dalil yang diambil dari *syarâ*. *Istihsan* adalah dalil yang batil.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum *istihsan* menurut Imam Syafii r.a. adalah batil atau *mahdzur syar'an*, karena ia merupakan perkataan tanpa dalil dan orang yang menggunakan *istihsan* dalam berijtihad termasuk orang yang mengerjakan perbuatan yang batil.

### Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Tentang *Istihsan*

Apabila diperhatikan perbedaan pendapat ulama mengenai penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syarâ* terlihat bahwa perbedaan itu terjadi karena perbedaan mereka memberikan definisi terhadap *istihsan*. Syekh Muhammad al-Khudari dalam karyanya *Ushul Fiqh* mengatakan, *istihsan* menurut ulama *Hanafiyah* bukan seperti yang diprediksikan penyanggah-penyanggahnya dari ulama-ulama yang menolak pendapat tersebut; sebagai perkataan tanpa dalil dan perkataan yang mempergunakan hawa nafsu dan syahwat saja. *Istihsan* yang dipakai oleh ulama-ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah* adalah *qiyâs* yang menyanggah *qiyâs* lainnya.

Ulama *Hanafiyah* sendiri menolak istilah *istihsan* dalam makna lain yaitu setiap dalil yang bertentangan dengan *qiyâs* zahir, apabila hal tersebut mengarah kepada kepentingan suatu pihak saja.

<sup>20</sup> Muhammad Zakaria al-Bardisi, *Ushul Fiqh*, Dar at-Tsaqâfah, Kairo, 1996, hlm. 330. lihat juga *ibid.*, hal. 39-40. lebih lengkap lihat Muhammad bin Idris asy-Syafii, *Al-Umm*, *op. cit.*, hlm. 273.

Dalam konteks ini, Imam Ghazali dari *Syafiiyah* mengatakan, "Ini (wujud *istihsan*) adalah hal yang tidak diingkari oleh semua ulama, akan tetapi pengingkaran terletak pada lafaz dan pengkhususan jenis dalil ini dan penamaannya sebagai *istihsan*."<sup>21</sup>

Perkataan Imam Syafii r.a. yang menyatakan bahwa orang yang menggunakan *istihsan* telah membuat syariat baru mengandung makna bahwa barangsiapa menggunakan *istihsan* dengan mengikuti hawa nafsunya sendiri maka seakan-akan ia menjadi seorang nabi yang memiliki syariat.

Jika dicermati lebih jauh, apabila *istihsan* dimaknai sebagai seorang mujtahid mengambil yang terbaik dari beberapa nas atau dari beberapa qiyas atas nas tersebut karena ketiadaan nas, hal ini tidak ditentang oleh Imam Syafii, seperti yang diuraikan di dalam *Kitab Pembatalan Istihsan*. Bahkan dengan makna seperti ini, Imam Syafii dalam berbagai kesempatan juga menggunakan *istihsan* untuk mengqistimbath hukum berbagai masalah, walaupun, tentu saja, Imam Syafii tidak menyebutnya sebagai *istihsan* karena ia dengan tegas menolak *istihsan*. Imam Syafii menyebutnya qiyas. Baginya, semua persoalan hukum yang tidak termuat secara eksplisit di dalam Alquran dan sunah dapat diselesaikan dengan qiyas.

Di antara contoh *istimbath* hukum Imam Syafii yang sejalan dengan teori *istihsan* adalah:

1. menentukan nilai mut'ah yaitu sebanyak 30 dirham;  
membatasi waktu *syuf'ab* (hak prioritas pembelian) dengan berpendapat bahwa waktu *syuf'ab* bagi pemegang hak prioritas (*syafi'*) adalah tiga hari.

Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan *istihsan* dengan pengertian ini. Menurut Ibn Taimiyyah, di dalam riwayat al-Maimuni, Imam Ahmad menggunakan *istihsan* ketika berpendapat bahwa setiap orang harus bertayammum pada setiap kali akan shalat sampai batal atau mendapat air, padahal qiyasnya adalah hanya sekali seperti wudu dengan air.<sup>22</sup>

Pandangan-pandangan dan praktek *istimbath* hukum yang pernah dilakukan oleh Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kedua imam besar ini tidak menolak *istihsan* secara *a priori*

sepanjang *istihsan* dimaknai sebagai pengambilan yang terbaik dengan dasar dan landasan yang kuat, bukan didasarkan kepada kemauan atau kehendak hawa nafsu semata. Dengan kata lain, *istihsan* yang ditolak oleh kedua Imam tersebut adalah *istihsan* yang hanya berorientasi kepada sesuatu yang dianggap baik tanpa dilandasi oleh nas atau dalil syariat, tetapi semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu dan *taladzdzudz* (bersenang-senang).

Jika demikian pandangan Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal berarti secara substantif tidak ada perbedaan mendasar antara kedua Imam tersebut dengan Imam Hanafi dan para ulama yang menggunakan *istihsan*. Dalam pandangan Imam Hanafi, *Istihsan* bukanlah untuk memuaskan hawa nafsu dan tanpa dalil, tetapi menarjih suatu dalil dengan dalil yang lain. Karena itu, di dalam pembahasan definisi *istihsan*, Imam Syatibi menambahkan, "Orang yang menggunakan *istihsan* tidak boleh hanya berdasarkan keinginan dan menurutkan hawa nafsunya semata. Ia harus memiliki ilmu dan pemahaman mengenai *maqasid syariah* (tujuan syariat) dalam konteks yang lebih luas."<sup>23</sup>

### Penerapan *Istihsan* Sebagai Dalil Syarâ

Sebagaimana perbedaan ulama di dalam memberikan definisi dan kedudukan *hujjiyyah istihsan*, mereka juga berbeda pendapat dalam penerapan *istihsan* sebagai dalil *syarâ*. Secara umum, mereka terbagi kepada dua golongan:<sup>24</sup> *Pertama*, ulama yang menggunakan *istihsan* secara mutlak tanpa mempersoalkan apakah masalah yang terdapat di dalamnya merupakan masalah *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), atau *tahsiniiyyah* (tersier). Ulama yang masuk ke dalam golongan ini adalah ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Yang dimaksud dengan *dharuriyyah* (skala primer) adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat; *hajiyyah* (skala sekunder) adalah suatu hal yang dianggap masalah dan dibutuhkan oleh manusia serta berfungsi untuk memudahkan sesuatu yang sulit; dan *tahsiniiyyah* (skala tersier) adalah mengambil kebiasaan yang baik dan melaksanakan kemuliaan

<sup>21</sup> Muhammad al-Khudhari, *Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Hadîs, Kairo, 2003, hal. 330.

<sup>22</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *op. cit.*, 245.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 248

<sup>24</sup> Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, *op.cit.*, hlm. 171-180.

akhlak.<sup>25</sup> Ketiga skala tersebut merupakan pembagian *maqashid asy-syarîah* ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat.

Menurut teori *maqasid asy-syarî'ah*, setiap masalah umat harus terus dijaga karena ia adalah tujuan diturunkannya syariat Islam. Dalam kaitan antara *mashlahab* dan *maqashid*, dapat dijelaskan bahwa *maqashid* syariah adalah *mashalih* yang dikembalikan terhadap manusia di dunia dan di akhirat, baik dengan cara mengambil manfaat atau menolak mudarat. *Maqashid asy-syarîah* mengandung *mashlahab* bagi manusia. Dalam kaidahnya, *maqashid asy-syarîah* harus berdasarkan *mashlahab*, tapi tidak semua *mashlahab* merupakan *maqashid*. Karenanya, *mashlahab* tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'î*. Jika terjadi pertentangan, hal itu tidak bisa dinamakan *mashlahab*.

Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah sebagaimana disebutkan di atas ditegaskan oleh Imam al-Qarafy dalam bukunya *Syarab al-Mahsul* yang menolak pendapat Imam ar-Razy mengenai pembatasan masalah dengan dalil perkataan dan perbuatan para sahabat yang tidak membatasi jenis masalah dalam berijtihad.<sup>26</sup> Ibn al-Arabi dari kalangan Malikiyah menyatakan, "*Istihsan* yang digunakan oleh Imam Malik r.a. dikhususkan untuk masalah."<sup>27</sup> Ungkapan ini menunjukkan bahwa masalah yang dimaksud bersifat mutlak tanpa perincian primer, sekunder, maupun tersier. Penggunaan ini terlihat antara lain dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 233:

"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ..."  
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, ...

Menurut Imam Malik r.a., bagi seorang ibu yang menyusui anaknya, masa dua tahun seperti yang tercantum dalam ayat di atas masuk dalam kategori masalah tersier, bukan masalah primer maupun sekunder yang dalam kasus ini adalah pentingnya susu bagi seorang anak, tanpa perincian masa pemberian susu kepada anak tersebut.

Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan, yang rajih dalam penggunaan *istihsan* adalah pendapat Imam Malik r.a., kemudian pendapat Imam Ahmad bin

Hanbal r.a.<sup>28</sup> Beberapa ulama *Syafiiyah* seperti Imam Haramain juga lebih sependapat dengan Imam Malik r.a. dalam masalah ini. Walaupun Mazhab Syafii mengingkari adanya *istihsan*, beberapa ulama *Syafiiyah* mengakui penggunaan masalah. Mereka tidak membedakan dan memilah-milah antarmaslahat tersebut.

*Kedua*, ulama yang membedakan masalah, yaitu Imam Syafii dan Imam Ghazali. Meskipun ada beberapa ulama Syafiiyah yang tidak memilah-milahkan masalah, namun Imam Syafii dan Imam Ghazali memilahkannya. Bagi mereka, jika masalah masuk dalam bagian primer dan sekunder, boleh digunakan *istihsan* [tentu yang dimaksud di sini adalah *istihsan* dalam pengertian yang bisa diterima keduanya] sebagai ijtihad didalamnya, tetapi apabila masuk kategori tersier, *istihsan* tidak boleh digunakan. Pandangan Imam Syafii mengenai hal ini diutarakan oleh Imam Baidhawi r.a. bahwa hanya masalah primer yang diperhatikan ketika ada permasalahan, sedangkan masalah lainnya yang tidak membahayakan manusia tidak boleh digunakan ijtihad apabila sudah ada nas. Imam Haramain, yang mengambil nas dari Imam Syafii r.a., mengatakan, "Imam Syafii r.a. tidak memperbolehkan pengecualian dan berlebihan dalam menentukan hukum suatu masalah. Ia lebih memilih mengorelasikan hukum-hukum dengan masalah-maslahat yang menjadi kebutuhan pokok secara umum saja."<sup>29</sup>

Pendapat Imam Ghazali mengenai hal ini tertuang di dalam karyanya yang berjudul *Syifâ' al-Ghalîl* dan *al-Mustashfâ*. Ia menspesifikasikan pengambilan masalah apabila hanya berada dalam tataran primer seperti yang tercantum dalam *Syifâ' al-Ghalîl* atau primer dan sekunder saja seperti yang tercantum dalam *al-Mustashfâ*.

Perbedaan pandangan mengenai penerapan masalah dalam berijtihad, termasuk dalam masalah *istihsan*, tidak hanya terjadi di kalangan ulama-ulama klasik. Para ulama kontemporer pun berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Secara umum mereka terbagi kepada dua kelompok.<sup>30</sup>

*Kelompok pertama*, golongan yang berlebihan dalam memandang masalah sampai berpendapat bahwa masalah dapat membatalkan nas suatu

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Dâr al-Fikr, Damaskus, cet.3, 2005, juz 2, hlm. 309-317.

<sup>26</sup> Imam al-Qarafi, *Nafâis al-Ushûl fî Syarh al-Mahsul*, Maktabah Nubbaz Musthafa al-Baz, Makkah al-Mukarramah, t.th., vol. III, hlm. 200.

<sup>27</sup> Ibnu Arabi, *Abkâm al-Qurân*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th. vol. II, hlm. 746.

<sup>28</sup> Muhammad bin Yusuf (Abu Hayyan al-Andalusi), *Al-Babr al-Mubâth*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993, vol 3, hlm. 240.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 241.

<sup>30</sup> Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, *op.cit.*, hal 221.

hukum tertentu atau paling tidak masalah lebih dikedepankan, baru disesuaikan dengan nas. Salah seorang ulama yang berprinsip demikian adalah Abdul Wahhab Khalaf. Ia seorang ulama yang mengedepankan masalah baru kemudian menyesuainya dengan nas. Menurutnya, Nabi Muhammad s.a.w. menggambarkan kepada sahabat-sahabatnya metode yang digunakan dalam menentukan suatu hukum; yaitu mengarahkan mereka terlebih dahulu kepada nas dari Alquran dan sunah kemudian ijtihad sebagai metode alternatif. Namun, ia juga mengatakan bahwa para sahabat kadang-kadang melihat hukum melalui ijtihad mereka yang sesuai dengan masalah, meskipun berbeda dengan zahir nas dari makna hukum tersebut.

Di samping Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Ali Hasballah juga berpendapat demikian. Di dalam bukunya *Ushûl Tasyri'* ia menjelaskan bahwa masalah lebih dikedepankan daripada nas. Apabila ada pertentangan antara masalah dan nas, masalah harus dikedepankan terlebih dahulu.

*Kelompok kedua*, golongan yang tetap berpegang pada nas dalam kondisi dan tidak lebih mengutamakan masalah. Syekh Muhammad Musthafa asy-Syulbi, salah seorang ulama Malikiyah, menjelaskan metode Imam Malik r.a. dalam berijtihad bahwa nas-nas yang ada merupakan intisari yang digunakan manusia untuk menjaga masalahnya. Oleh sebab itu segala hal yang menjadi masalah manusia, itulah yang menjadi makna bagi nas tersebut.

Syekh Abdullah bin Baz, mufti Arab Saudi, dalam beberapa fatwanya menjelaskan, masalah manusialah yang mengikuti nas. Jika terjadi pertentangan di antara keduanya, nas yang *sharîh* digunakan sebagai hukum yang *rajib*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapatnya tentang haji dan umrah bagi wanita.

Walaupun pada kesimpulan terakhir, para ulama kontemporer lebih banyak menggunakan kaidah *la ifrath wa la tafrih fi ad-din* (tidak berlebih-lebihan dalam agama dan tidak pula meninggalkan sama sekali). Semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan lebih mengedepankan kemudahan dan tidak mempersulit dalam menentukan hukum. Metode inilah yang dipakai Dr. Yusuf Qaradhawi dalam berfatwa.<sup>31</sup>

### **Qiyâs dan Istihsan**

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, di samping masalah, masalah yang berhubungan dengan *istihsan* adalah qiyas. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan jika diperhatikan keterangan Abdul Wahhab Khallaf dan definisi-definisi *istihsan* yang ada, terlihat bahwa unsur pembentukan *istihsan* itu adalah *qiyâs jali* dan *qiyâs khafi*. Karena itu, apabila terjadi pertemuan antara *istihsan* dan *qiyâs*, dapat dijabarkan menjadi empat bagian, *istihsan* dua bagian dan *qiyâs* dua bagian. Dua bagian yang dimiliki oleh *istihsan* adalah *istihsan* yang kuat pengaruhnya dan *istihsan* yang tersembunyi kerusakannya dan terlihat kebenarannya; sedangkan dua bagian yang dimiliki oleh *qiyâs* adalah *qiyâs* yang lemah pengaruhnya dan *qiyâs* yang terlihat kerusakannya dan tersembunyi kebenarannya.

Pertentangan di antara keempat hal tersebut bukanlah hal yang mustahil terjadi. Karenanya, jika pertentangan itu terjadi, cara penggunaan dalil yang tepat adalah sebagai berikut:

1. Bagian pertama dari *istihsan*.
2. Bagian pertama dari *qiyâs*.
3. Bagian kedua dari *qiyâs*.
4. Bagian kedua dari *istihsan*.

Untuk memperjelas keterangan di atas dapat dikemukakan dalam contoh berikut, yaitu hukum air sisa minuman burung yang buas seperti gagak, rajawali, dan elang. Menurut qiyas, air sisa minuman itu najis, namun menurut *istihsan*, air itu suci.

Ditinjau dari sudut qiyas, air sisa minuman burung buas itu najis karena sisa minuman burung-burung yang diharamkan memakannya sama dengan sisa minuman binatang buas yang juga diharamkan, seperti harimau, singa, dan serigala. Alasannya, hukum sisa minuman dari hewan-hewan tersebut mengikuti hukum dagingnya. Namun, menurut *istihsan*, sisa minuman burung buas itu suci. Ada perbedaan antara burung buas dengan binatang darat yang buas. Burung-burung buas walaupun diharamkan dagingnya, ludah yang keluar dari perutnya tidak bercampur dengan sisa air bekas yang diminumnya; sedangkan binatang darat yang buas air liurnya bercampur dengan sisa air yang diminumnya. Hal itu terjadi karena burung minum menggunakan paruh yang terbuat dari tulang yang suci dan binatang darat minum menggunakan mulutnya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatâwâ Mu'ashirah*, Dar al-Qalam, Kairo, 2003, vol. 1, hlm. 11.

<sup>32</sup> Mukhtar Yahya dan Drs. Fatchurrahman, *op. cit.*, hlm. 102.



Dari contoh di atas, *qiyâs jali*-nya adalah sisa air yang diminum oleh binatang buas adalah najis. Kata 'buas' identik dengan pemakan daging dan setiap binatang pemakan daging adalah najis. Sedangkan *qiyâs khabî*-nya adalah sisa air yang diminum burung buas tidak najis sebagaimana sisa minuman manusia. Antara manusia dan burung buas ada kesamaan, yaitu sama-sama makhluk hidup yang haram dimakan dagingnya. *Illat* yang digunakan adalah bercampurnya ludah yang najis dengan air. Hal itu dapat terjadi pada binatang buas, tetapi tidak terjadi pada burung karena burung menggunakan paruh waktu minum bukan lidah atau mulut seperti binatang buas.

Penetapan hukum suci terhadap air bekas minuman burung buas sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk *istihsan* yang mengedepankan *qiyas khabî* (samar) atas *qiyas jali* (jelas/terang).<sup>33</sup> Bentuk *Istihsan* semacam ini disebut *istihsan qiyas* (*al-istihsan al-qiyâsi*).

### Bentuk-Bentuk *Istihsan*

Sebagai dalil syarâ yang masih diperselembikan kehujjahannya oleh para ulama, pembagian *istihsan* tidak terlepas dari perbedaan tersebut. Semuanya dipengaruhi oleh definisi-definisi yang berbeda, juga dalil-dalil yang dipakai dalam pembentukan *istihsan*.

Ulama *Hanafiyah* membagi *istihsan* menjadi dua macam:<sup>34</sup>

*Pertama*, *al-istihsan al-qiyâsi*, yaitu mentarjihkan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar/*khabî*) atas *qiyas* yang nyata (*jali*) berdasarkan suatu dalil,<sup>35</sup> seperti contoh di atas. *Istihsan* dalam bentuk ini terjadi apabila dalam satu permasalahan terdapat dua macam *qiyâs*, salah satunya zahir disebut *qiyâs istihlâbi* dan kedua *khabî* yang memerlukan sandaran kepada asal yang lain. *al-istihsan al-qiyâsi*, dapat terjadi apabila *qiyâs khabî* memiliki pengaruh dan implikasi lebih besar dari *qiyas jali*. *Syamsu al-A'immah as-Sarakhsi* mengatakan, "*Istihsan* sebenarnya adalah dua *qiyâs* yang satu *jali* akan tetapi memiliki pengaruh yang lemah dinamakan dengan *qiyâs* dan kedua *khabî* yang memiliki pengaruh yang besar dinamakan *istihsan*."<sup>36</sup> Kemudahan bagi manusia dan menjauhi kesulitan (*raf'u al-haraj*) merupakan asas dari kuat

atau lemahnya pengaruh *qiyâs* tersebut. Dua hal ini pula yang menjadi asas *al-istihsan al-qiyâsi*.

Contoh lain dari *al-istihsan al-qiyâsi* adalah masalah aurat wanita. Pada dasarnya aurat wanita yang tidak boleh dilihat oleh yang bukan muhrim meliputi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, tetapi dokter diperbolehkan melihat bagian-bagian lain dari tubuh wanita tersebut untuk keperluan medis. Dalam hal ini ada dua *qiyâs* yang dipakai. *Pertama*, ketetapan syariat tentang aurat wanita dan keharaman melihat aurat tersebut. *Kedua*, kebolehan wanita yang berpenyakit membuka aurat yang diperlukan bagi dokter untuk pengobatannya. *Illat* dari kebolehan tersebut adalah menjauhi kesulitan.

*Kedua*, yang menjadi *illat* bukan kuat atau lemahnya pengaruh *qiyâs*, tetapi ada pengaruh luar yang berperan di dalamnya. *Istihsan* dalam bentuk ini terbagi kepada tiga macam:

1. *Istihsan* sunah, yaitu apabila ada ketetapan dari sunah yang mewajibkan untuk menolak *qiyâs*. Misalnya, sahnya puasa seseorang yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Keadaan ini diqiyaskan oleh para ulama dengan seseorang yang berbuka di tengah hari. Akan tetapi ulama *Hanafiyah* menolak *qiyâs* ini dan menggunakan *istihsan* sunah untuk mengesahkan puasa yang bersangkutan.
2. *Istihsan* ijmak, yaitu meninggalkan *qiyâs* pada permasalahan yang telah menjadi ijmak walaupun memiliki hukum yang berbeda dengan *qiyâs* tersebut. Misalnya, kebolehan jual beli secara *salam* (jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu, barang yang dibeli dikirim kemudian) dan *istishnâ* (memesan untuk dibuatkan sesuatu yang belum ada atau jual beli secara inden). Jika menggunakan *qiyâs* maka akad itu batil, karena barang tidak ada di tempat ketika pelaksanaan akad. Akan tetapi karena akad semacam ini sering dilakukan orang dan sudah menjadi kebiasaan maka akad itu dinyatakan sah. *Illat* yang dijadikan argumen di dalam kasus ini ijmak atau kebiasaan, sehingga *qiyâs* yang ada dapat ditinggalkan. *Istihsan* ijmak dapat juga disebut *istihsan 'urf*. *Istihsan* ini digunakan untuk menghindari kesulitan menentukan hukum ketika berhadapan dengan kebiasaan umum.
3. *Istihsan dharûrah*, yaitu apabila dalam suatu permasalahan terdapat bahaya yang dapat mengancam. Misalnya, tidak melakukan

<sup>33</sup> Zainal Abidin al-'Abd Muhammad Nur, *op.cit.*, hal 328.

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 242.

<sup>35</sup> Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

pembersihan terhadap air di dalam sumur atau telaga yang terkena najis dan menetapkannya suci karena kesulitan melakukan pembersihan itu dan membahayakan. Apabila *qiyās* yang digunakan dengan mengiaskannya kepada tempat air lain yang dapat dibersihkan, air di dalam sumur itu bisa saja dibersihkan; dan jika tidak dibersihkan air itu akan terus bernajis sehingga tidak dapat dipakai untuk bersuci. Namun, dengan menggunakan *istihsan*, air tersebut dihukumkan suci tanpa harus dibersihkan dari najis karena kesulitan melakukan pembersihannya dan membahayakan. Hal tersebut disepakati oleh jumbuh ulama dalam menentukan kesucian air dilihat dari banyak atau sedikitnya air itu.

### Implikasi *Istihsan* dalam Penetapan Hukum

Meskipun ada titik persamaan antara ulama pendukung dan penentang *istihsan* dalam beberapa hal namun perbedaan mereka tetap lebih menonjol. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan hukum yang mereka tetapkan. Berikut beberapa contoh perbedaan tersebut.

1. Para ulama sepakat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* (orang yang berzakat) harus disertai dengan niat. Zakat tidak sah tanpa niat untuk memisahkan antara harta yang dizakati dan zakat yang dikeluarkan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal menzakatkan seluruh harta tanpa niat zakat. Apakah kewajiban zakat yang bersangkutan sudah gugur atau *muzakki* masih memiliki tanggungan sampai dia meniatkan zakat yang dikeluarkan?

Imam Hanafi dan pengikutnya berpendapat, kewajiban zakat tersebut telah gugur sehingga *muzakki* tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Di dalam kitab *Al-Hidayah* dikatakan, barangsiapa berzakat dengan seluruh hartanya, tetapi ia tidak menyertainya dengan niat zakat, gugurlah kewajibannya. Pendapat ini didasarkan atas *istihsan*. Penggunaan dalil *istihsan* terhadap zakat tanpa niat tersebut adalah apabila nisab zakat harta sudah tercapai. Jika sesuatu sudah ditentukan, tidak perlu penentuan lagi karena ketentuan tersebut hanyalah untuk menyatakan kewajiban.<sup>37</sup>

Mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat, kewajiban itu tidak gugur. Dalam kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi r.a. dikatakan,

jika seseorang menzakatkan seluruh hartanya tanpa disertai dengan niat zakat, kewajiban zakat tersebut tidak gugur. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa dalam melaksanakan pekerjaan yang wajib, niat merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika seseorang menzakatkan seluruh hartanya tanpa berniat untuk menggugurkan kewajibannya (niat zakat) maka kewajiban zakatnya tidak gugur. Hal ini sama dengan orang yang shalat atau melaksanakan ibadah puasa wajib tanpa disertai dengan niat. Ibnu Quddamah dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan, hukum seseorang menyedekahkan semua hartanya adalah sunah. Jika tidak berniat zakat, ia tidak mendapat pahala zakat dan tidak gugur kewajiban zakatnya tersebut.

2. Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat muamalat yang telah ditetapkan oleh kebiasaan manusia, seperti garansi yang ditetapkan bagi pembeli barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ulama-ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat, syarat muamalat yang telah ditetapkan kebiasaan manusia adalah sah hukum akad dan syaratnya. Dalam hal ini mereka menggunakan *istihsan* untuk menganulir *qiyas* yang mengharuskan akad jual beli tanpa ada syarat tertentu, walaupun dalam hadis Rasulullah sendiri ada dalil yang melarang mengumpulkan syarat dan jual beli dalam satu akad. Ulama *Malikiyah* bahkan lebih jauh lagi, menganggap sah syarat apa pun asalkan hal tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama *Syafiyah*, *Zhahiriyah* dan *Syiah*. Menurut mereka, setiap syarat yang dikumpulkan bersama akad jual beli hukum syaratnya batal.

Dalam kasus ini yang rajih menurut pendapat ulama, terutama ulama kontemporer, adalah pendapat pertama dari ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah*, dilihat dari berbagai aspek terutama aspek maslahat dan keridlaan kedua belah pihak atas syarat tersebut.

Dari dua contoh di atas terlihat bahwa *istihsan* yang digunakan oleh para ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan sebagian *Hanabilah* menghasilkan produk hukum yang berbeda dengan ulama lainnya. Walaupun dari segi dalil mereka lebih banyak mengedepankan maslahat umum daripada nas

<sup>37</sup> Rachmat Syafie'i, MA, *op.cit.*, hlm. 114

yang ada. Keberadaan *istihsan* sebagai dalil *syarâ* dan metode ijtihad memudahkan masyarakat muslim untuk saling berinteraksi antarsesama.

### Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang dipaparkan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat mengenai *istihsan* sebagai dalil *syarâ* bersumber dari perbedaan pandangan mengenai pengertian *istihsan* itu sendiri. Pada hakekatnya, semua ulama menggunakan maslahat sebagai *maqashid syâriah* (tujuan syariat) di dalam ijtihad mereka, sementara maslahat adalah masalah pokok dalam persoalan *istihsan*.
2. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *istihsan*, secara substantif mereka sama-sama menggunakannya di dalam *istimbath* hukum. Para ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan sebagian *Hanabilah* adalah pendukung dan pengguna *istihsan* dalam ijtihad mereka; sementara Imam Syafii dan pengikutnya menolak penggunaan *istihsan* sebagai dalil *syarâ*, namun dalam beberapa hal mereka menggunakannya meskipun mereka tidak menyebutnya sebagai *istihsan*.
3. Meskipun secara substantif para ulama sama-sama menggunakan *istihsan*, perbedaan pandangan mereka tentang pengertian *istihsan* mengakibatkan terjadi perbedaan hukum yang dihasilkan dalam *istimbath*.
4. Penggunaan *istihsan* yang dilandasi oleh nas dan tidak didasarkan kepada keinginan hawa nafsu dapat memberikan jalan keluar terhadap berbagai problema hukum Islam yang muncul di dalam perkembangan dunia modern.

### DAFTAR PUSTAKA

- Araby, Ibnu, *Abkâm al-Qurân*, Dar al-Fikr, Beirut, t.th. vol. II.
- Asyqar, Umar Sulaiman Abdullah Al-, Dr., *Nazhariyat Fi Ushul al-Fiqh*, Dar an-Nafâis, Oman, Cetakan kedua, 2004.
- Bardisi, Muhammad Zakaria Al-, *Ushûl Fiqh*, Dar ats-Tsaqâfah, Kairo, 1996.
- Hakim, Abdul Halim, *Al-Bayân fi 'Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Darussalam Press, Gontor, t.th. vol. III.
- Khudhary, Syekh Muhammad Al-, *Ushûl Fiqh*, Dâr al-Hadîs, Kairo, 2003.

Nur, Zainal Abidin al-'Abd Muhammad, Prof. Dr., *Ra'yu Ushulîyyîn fi Mashâlib al-Mursalâh wa al-Istihsan*, Darul Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyah wa 'Thyâ Turats, U.A.E, 2004, vol. II.

Qaradhawy, Yusuf, Dr., *Fatâwâ Mu'ashirah*, Dar al-Qalam, Kairo, 2003, vol. 1.

Qarafy, Imam Al-, *Nafâ'is al-Ushûl fi Syarh al-Mahshul*, Maktabah Nubbaz Musthafa al-Baz, Makkah al-Mukarramah, t.th, vol. III.

Syafie'i, Rachmat Prof. Dr. H., M.A, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka setia, Bandung, Cetakan Pertama, 1999.

Syafii, Muhammad bin Idris Asy-, *Al-Umm*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Cetaka Pertama, 2002, Jilid 7.

Yahya, Mukhtar, Prof. Dr., dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT Al-Mâarif, Bandung, 1986.

Yunus, Mahmud, Prof. Dr. H., *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 1990.

Yusuf, Muhammad bin (Abu Hayyan al-Andalusi), *Al-Babr al-Muhûth*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993.

Umam, Chaerul, Drs., dkk., *Ushul Fiqh 1*, Pustaka Setia, Bandung, Cetakan Kedua, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushûl Fiqh*, Dârul fikri al-Araby, Kairo, 2004.

Zaidan, Abdul Karim, Dr., *Al-Wajîz fi Ushul al-Fiqh*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, Cetakan Kelima, 1996.

Zuhaili, Wahbah Az-, Prof. Dr., *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmîy*, Dâr al-Fikr, Damaskus, Cetakan Ketiga, 2005, juz 2